

Trimulyo

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA-

LAMPUNG TENGAH

AG 561316

00	03	00	03	1	00009
----	----	----	----	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK WAKAF No. M. 2

PROPINSI :

LAMPUNG

KABUPATEN/KOTAMADYA :

LAMPUNG TENGAH

KECAMATAN :

SEKAMPUNG

DESA/KELURAHAN :

TRIMULYO

AG 561316

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

LAMPUNG TENGAH

DAFTAR ISIAN 208

No. 2080 /19. 96

DAFTAR ISIAN 307

No. /19.

00.03.08.03.1.00009

PENDAFTARAN- PERTAMA

a) HAK MILIK WAKAF No. 9 Desa Trimulyo	b) NAMA PEMEGANG HAK - UDIN - 4.
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PEMBUKUAN 10 MAR 1996 Metro, Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Lampung Tengah td. - Dra. F. SUPRIHONO, MS. NIP 010 055 720.
d) SURAT KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROP. LAMPUNG TGL. 23-11-1995 NO. BPN. II/KW. 15/SK/124/WK/ 1995 (19) Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 1500.- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 02 MAY 1996 Metro, Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Lampung Tengah  Dra. F. SUPRIHONO, MS. NIP 010 055 720.
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 13-2-1995 No. 1196/1995 Luas 105 M2	i) PENUNJUK

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan.Cap Kantor
Diwakafkan untuk Musholla berdasar- kan AIW tgl.5-2-93 No.W2/48/04/93 di- buat oleh PPAIW Keo.^Sekampung.		1.M.Asrar(Selaku Nazir)	

00.03.00.03.1.00009

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : 14.9.

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Nomor : 1196 / 1995

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Lampung

Kabupaten/Kotamadya : Lampung Tengah

Kecamatan : Sekampung

Desa/Kelurahan : Tri Mulyo

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

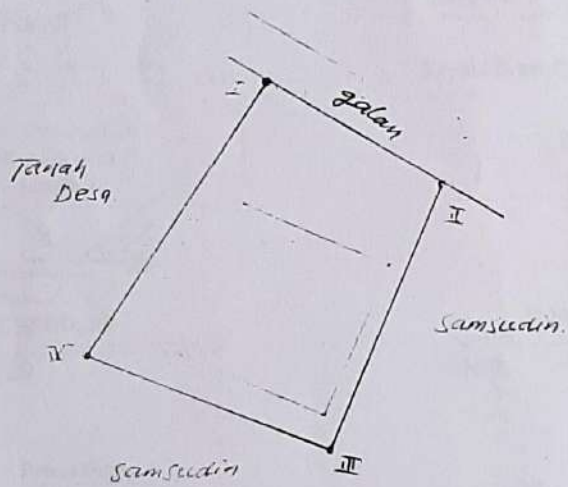
Kadaan Tanah : Sebidang tanah pelataran diatasnya berdiri sebuah bangun
Musolla. ✓

Tanda-tanda batas : Besi I s/d IV berdiri diatas batas ✓

Luas : 105.- M2 (Seratus lima meter persegi) ✓

Penunjukan dan penetapan batas : Samsudin, Santoso, Wariman, Drs.M.Asror, M.As
Qomar dan diketahui Kepala Desa Tri Mulyo

PERBANDINGAN 1 : 250



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Gambar Situasi ini diterbitkan berdasarkan A.M. Tgl. 5-2-1993.
No. W.2/40/04/93

Daftar Isian 302 tgl. 6-2-95 No. 347/95

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Metro Tgl. 02 MAR 1995 19...

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Lampung Tengah



Drs. F. SUPRIHONO, MS

NIP 010055720

Metro Tgl. 13-2-1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Lampung Tengah

ttid

Drs. SUHARSOYO, DK

NIP 010038562

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam penyelesaian;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

602096.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertipika yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—